



وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>2</sup>

Di samping itu, Nabi SAW. bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. (HR. At-Tirmidzi)<sup>3</sup>

Godaan harta ini akan datang dari berbagai sisi. Di antaranya adalah dari cara mencarinya. Dari sisi ini, Allah telah mensyariatkan berbagai cara dalam mendapatkan harta, yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan *zhalim*, jahat, atau menyakiti orang lain. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tentu akan senantiasa memerhatikan batasan-batasan syariat dalam mendapatkannya. Jauh dari unsur riba, judi, dan bentuk-bentuk kezhaliman lainnya, yang semuanya termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>4</sup> Mereka mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh Allah SWT, di antaranya dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

<sup>2</sup>Al-Quran, 28:28.

<sup>3</sup>Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, No. Hadis (Mesir: Musthafa al-Alyabi al-Hulliyi, T.t), 569.

<sup>4</sup>Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 64. Lihat pula: Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 135.





Memahami ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Tidak hanya sekedar memahami, aka tetapi dituntut pula untuk mengamalkannya, karena ia sebagai petunjuk keselamatan bagi manusia. Untuk itu, umat Islam sepanjang zaman senantiasa mendekati dan menafsiri Al-Quran, sebagai bentuk tanggungjawab dan memenuhi tuntutan tersebut. Pada kenyataannya, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran terkadang banyak ditemukan khilafiyah (ketidak samaan), yang pada akhirnya melahirkan keberagaman tafsir. Khilafiyah tafsir tidak hanya dalam memahami suatu ayat. Lebih jauh lagi, tidak jarang pula mereka beragam dalam memaknai satu *lafazh* dari sebuah ayat, seperti halnya yang terjadi dalam memaknai *tabdzīr* pada ayat *Al-Isrā'* di atas.

Kata *tabdzīr* dipahami oleh para mufassir secara berbeda. Mereka berbeda dalam menetapkan batasan tentang *tabdzīr*. Bahkan, karena perbedaan ini, batasan *tabdzīr* tumpang tindih dengan batasan *isrāf*. Batasan bahwa membelanjakan harta dalam hal batil, dalam jumlah sedikit atau banyak, para mufassir sepakat menjadikannya batasan *tabdzīr*. Akan tetapi ada sebagian mufassir yang membuka batasan *isrāf* dalam hal mubah itu masuk dalam perbuatan *tabdzīr*. Pendapat yang terakhir ini membuka peluang batasan *tabdzīr* dalam konteks pemenuhan hak pada *dzawil qurbā* (karib kerabat), orang miskin, dan *ibnu sabīl*, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Dari sini, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penyelidikan tentang pemenuhan hak yang mengarah kepada perilaku *tabdzīr* dalam konteks karib kerabat, sebagaimana dikatakan sebagian ulama tafsir *isrāf* dalam hal mubah itu masuk dalam perbuatan *tabdzīr*.

Secara garis besar, pemahaman ulama dalam menetapkan batasan *tabdzīr* dapat dibedakan menjadi dua pendapat. *Pertama*, mereka yang membatasi perilaku *tabdzīr* dari sisi kualitas harta yang dibelanjakan. Di sini hanya ada dua pilihan, membelanjakan harta dalam kebajikan atau kebatilan. Kalau dibelanjakan dalam kebajikan, sedikit ataupun banyak, bahkan dalam jumlah tak terbatas, maka tidak termasuk pada perilaku *tabdzīr* (penghamburan harta). Sebaliknya, jika dibelanjakan dalam kebatilan, meski dalam jumlah dan kadar yang sedikit lebih-lebih dalam jumlah besar, maka termasuk dalam perilaku *tabdzīr*. Pendapat ini diwakili oleh ulama tafsir, seperti: al-Thabarī (W 310 H), Ibnu al-Arabi (W 543 H), Ibnu Katsīr (W774 H), Al-Jasshās (W 370 H), Wahbah Zuhaili, Qurays Syihab, dll.

Pendapat yang *kedua*, ialah mereka yang memahami batasan *tabdzīr* dari sisi kualitas dan kuantitas harta yang dibelanjakan. Dalam pendapat ini ada penambahan sekaligus pengurangan terhadap batasan *tabdzīr* dari pendapat yang pertama. Pendapat pertama tidak menekankan batasan jumlah harta yang dibelanjakan dalam hal hak atau kebajikan. Jika dalam hal hak atau kebajikan tidak ada istilah *tabdzīr*. Berbeda dengan pendapat kedua yang menekankan batasan jumlah dan kualitas harta yang dibelanjakan. Jika membelanjakan harta dalam hal kebatilan, sudah barang tentu itu perilaku *tabdzīr*. Tetapi dalam hal hak atau mubah, menurut pendapat kedua ini, harus ada pembatasan. Jika hal itu dilakukan secara berlebihan (*isrāf*), melebihi batas kewajaran atau menyebabkan mudarat pada diri si pemberi bahkan terhadap orang lain, maka hal itu termasuk dalam perilaku *tabdzīr*. Demikian pendapat kedua ini disarikan dari dari pendapat

para ulama tafsir, seperti: Al-Zamakhshari (W 538), Ibnul Jauzy (W 597 H), al-Baidhowi (W685 H), al-Tsa'labi (W 786 H), al-Sa'di (W 1376 H/1995 M), Ibnu Asyur (W 1394 H/1973 M).

Diskursus terhadap pemahaman makna *tabdzīr* sepertinya menjadi bahan diskusi yang menarik. Menariknya adalah kata *tabdzīr* hanya disebutkan dalam Al-Quran dua kali, yakni dalam surat *Al-Isrā'* ayat 26 dan 27. Pertama adalah penegasan larangan *tabdzīr*. Yang kedua asosiasi dari pelaku *tabdzīr* yang diasosiasikan sebagai saudara syetan. Kemudian, hal menarik lainnya, ialah kalau dirunut dari belakang sampai masa sekarang, sebagaimana dipaparkan di atas, para ulama tafsir sepertinya tidak pernah ada kesepakatan. Bahkan dari setiap generasi ulama tafsir sepertinya tetap menyisakan diskursus batasan *tabdzīr*.

Hal yang demikian tentu memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih jauh lagi menjadi sebuah penelitian, terutama dalam konteks *dzawil qurbā* (karib kerabat). Mengingat, mengetahui batasan-batasan *tabdzīr* serta membedakannya dari *isrāf* sangatlah penting, sehingga terbuka tabir pembeda yang jelas dan selamat dari cap sebagai saudara syetan sebagaimana disandangkan Allah kepada para pelaku *tabdzīr* dalam surat *Al-Isrā'* ayat 27. Untuk itu, diangkat sebuah rencana penelitian dengan judul “Makna *Tabdzīr* dalam Al-Quran Surat *Al-Isrā'* Ayat 26-27”.







tahun 1996 Fak. Dakwah. Dalam pembahasannya, dia mengajak umat Islam agar menginfakkan harta sesuai dengan tuntunan agama dan menghindari perilaku buruk menyia-nyiakan harta.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dilakukan secara seksama, penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan dua penelitian di atas yang tidak mengurangi orisinalitas penelitian yang hendak diangkat di sini. Adapun kesamaan dengan dua penelitian di atas adalah sama tema pokoknya, yakni mengangkat tema *tabdzīr*. Sementara, yang membedakan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Penelitian ini menggunakan metode tahlili. Sementara pada penelitian yang dilakukan Miftahul Chasanah menggunakan metode *maudlu'ī*.
2. Penelitian ini akan fokus mengungkap makna *tabdzīr*, tidak seperti dalam penelitian Miftahul Chasanah yang penelitiannya melebar dan tumpang tindih dengan *isrāf*.
3. Dengan penelitian yang dilakukan Dwi Damayanti tentunya sangat berbeda sekali, karena penelitiannya diangkat dari Fakultas Dakwah dengan keilmuan Bimbingan Konseling. Sementara penelitian yang akan diangkat di sini diangkat dari Fakultas Ushuluddin dengan fokus keilmuan Tafsir Hadis.

## **G. Metodologi Penelitian**

1. Model penelitian









